

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 16 TAHUN 2007****TENTANG****PENGADAAN KARTU PEMILIH
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Jo Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu penetapan kartu pemilih untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - b. bahwa kartu pemilih untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 11 Juni 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi melakukan pengisian Kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- KEDUA** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berisi Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- KETIGA** : Pengadaan Kartu Pemilih, dilaksanakan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengadaan Kartu Pemilih sebagaimana DIKTUM KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 9 Juli 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Babag. Hukum & SDM.



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,

NENDRA NUGRAHA
NIP. 010 218 085

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
 NOMOR : 16 Tahun 2007
 TANGGAL : 9 Juli 2007

**FORMAT DAN SPESIFIKASI TEKNIS KARTU PEMILIH
 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

JENIS YANG DIBUAT	KLARIFIKASI BAHAN
Bahan dasar	Kertas HVS 120 gram
Bentuk dan ukuran kartu pemilih	Persegi panjang (rounded); ukuran kertas 54 mm x 86 mm
Warna kartu pemilih	Warna dasar biru (R=145, G=200, B=242); warna tulisan hitam
Laminating	Bahan plastik
Tulisan	<p>Tampak Depan Tulisan KARTU PEMILIH Tulisan NIK Tulisan Republik Indonesia Tulisan identitas pemilih Sanksi (Peringatan) Tulisan KARTU PEMILIH opacity (15%)</p> <p>Tampak Belakang Judul ketentuan Isi ketentuan Informasi alamat</p>
Simbol/ logo	<p>Halaman Depan Sebelah kiri atas menggunakan logo Provinsi dan sebelah kanan atas logo Kota Cimahi, serta gambar Opacity (30%), peta Indonesia (ukuran proporsional terhadap ukuran kartu)</p> <p>Halaman Belakang Terdapat gambar Opacity (30%) lambang Burung Garuda (ukuran : 3,71 cm x 4,18).</p>
Elemen Data Pada Kartu Pemilih:	<p>Tampak Depan Judul kartu pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama lengkap Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin Alamat (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kode Pos, Provinsi) Peringatan dan/atau sanksi</p> <p>Tampak Belakang Ketentuan dan alamat penerbit kartu pemilih</p>
Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu pemilih dibuat sejumlah yang ditetapkan; 2. Kartu pemilih dicetak terisi identitas pemilih.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIMAHI
 Ketua,**

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIMAHI
 Sekretaris,



NENDRA NUGRAHA
 NIP. 010 218 085